



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

**“Penggugat”**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai Penggugat;

-----

M E L A W A N

**“Tergugat”**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Denpasar Barat, sebagai **Tergugat**;

-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 25 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 255/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 25 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 16 April 2007;  
-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat selama kurang lebih 5 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "ANAK 1", umur 7 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;  
-----
3. Bahwa pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebabnya sikap Tergugat yang berlaku tidak hormat pada orang tua Penggugat, bahkan disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur;  
-----
4. Bahwa pada bulan Februari 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang berlaku semena-mena terhadap Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan benci terhadap Tergugat, sehingga Penggugat pergi ke Ternate meninggalkan Tergugat hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat ("Tergugat") terhadap Penggugat;-----

3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

Subsidaair :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 12 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 05 November 2012, dan tanggal 13 November 2012 untuk persidangan tanggal 26 November 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili An. Penggugat, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sangaji, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode ; (P.1);

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 14 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal; -----
- Bahwa Penggugat adalah teman dan tetangga saksi, dan Tergugat sekarang tinggal di Bali, saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan bahkan Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah keduanya tidak salin memperdulikan lagi; -----



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak kenal; -----
- Bahwa Penggugat adalah teman dan tetangga saksi, dan Tergugat sekarang tinggal di Bali, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami istri; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat di depan pacar Tergugat, karena Tergugat sudah punya perempuan lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah keduanya tidak salin memperdulikan lagi; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 255/Pdt.G/ 2012/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;* -----



Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu Akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat telah memiliki perempuan lain, sampai Tergugat memukul Penggugat di depan pacar Tergugat sendiri yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah salion memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGANTI	
Drs. DJABIR MONY	

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peruses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);